



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Johannes Tarigan Alias Johan;
Tempat lahir : Lawe Desky;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Mei 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawe Desky, Kecamatan Babul Makmur
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM dan Umaid, S.H., M.H Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) beralamat di Desa Kumbang Indah, Jalan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam., berdasarkan Penetapan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN telah terbukti "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)", sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **1 (satu) tahun** Penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu gram).
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh gram.)
 - 1 (satu) kotak plastic warna putih berukuran kecil*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Penasihat Hukum terdakwa serta terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN, Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib. anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa di Desa Lawe Desky 1 Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut anggota Opsnal Satres Narkoba langsung menuju lokasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 03.30 Wib. anggota Opsnal Satres Narkoba tiba di lokasi dan langsung melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa dan melihat terdakwa mengintip melalui jendela lantai dua rumah terdakwa Lalu anggota Opsnal Satres Narkoba mengelilingi rumah terdakwa dan mengetuk pintu depan rumah terdakwa namun terdakwa tidak juga membuka pintu. Terdakwa yang saat itu sudah panik lalu melompat dari lantai dua rumah terdakwa tersebut dan langsung berupaya melarikan diri. Melihat terdakwa yang berupaya melarikan diri, Anggota anggota Opsnal langsung mengejar terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil didepan teras rumah terdakwa, sekira sepuluh meter terdakwa berlari saat itu terdakwa terjatuh dan anggota kepolisian menangkap terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak putih yang dijatuhkan terdakwa dan setelah dibuka ternyata berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat Brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat Brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.
- Saat diinterogasi terdakwa mengaku narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Almm. Nurdin (Penuntutan dilakukan secara terpisah) seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). untuk dijual kembali kepada orang lain dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual.

- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut sudah dua kali dari Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin, yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dan yang kedua pada hari jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di Desa Titi Pasir tepatnya di rumah Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Almm. Nurdin.
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin, oleh karena terdakwa hendak menjualkannya kembali maka terdakwa membagi Narkoba tersebut menjadi 5 (lima) bungkus kecil yang masing-masing dengan berat Brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram yang akan dijual Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik clip yang berukuran sedang akan terdakwa bungkus kembali dengan pelastik kecil kembali apabila narkoba jenis sabu bungkus kecil sebelumnya sudah habis terjual.
- Dalam hal tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa beserta barang-bukti diserahkan ke penyidik Polres Aceh Tenggara.

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Sabu dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor : 2620/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) tentang Narkoba Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN** pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Desa Lawe Desky 1 Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : narkotika jenis Sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 03.00 Wib. anggota Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi bahwa di rumah terdakwa di Desa Lawe Desky 1 Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut anggota Opsnal Satres Narkoba langsung menuju lokasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Sekira pukul 03.30 Wib. anggota Opsnal Satres Narkoba tiba di lokasi dan langsung melakukan pengintaian terhadap rumah terdakwa dan melihat terdakwa mengintip melalui jendela lantai dua rumah terdakwa. Lalu anggota Opsnal Satres Narkoba mengelilingi rumah terdakwa dan mengetuk pintu depan rumah namun terdakwa tidak juga membuka pintu. Terdakwa yang saat itu sudah panik lalu melompat dari lantai dua rumah terdakwa tersebut dan langsung berupaya melarikan diri. Melihat terdakwa yang berupaya melarikan diri, Anggota kepolisian langsung mengejar terdakwa dan saat itu terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil kearah depan teras rumah terdakwa, sekira sepuluh meter terdakwa berlari saat itu terdakwa terjatuh dan anggota kepolisian menangkap terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak putih yang dijatuhkan terdakwa dan ternyata berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat Brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram.
- Saat diinterogasi terdakwa mengaku narkotika jenis sabu yang ditemukan anggota kepolisian tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Almm. Nurdin seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah dua kali menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Alm. Nurdin. Yang pertama pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara dan yang kedua pada hari jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib. di Desa Titi Pasir tepatnya di rumah Sdr. Herli Suhendra Als. Een Bin Almm. Nurdin.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal kegiatan tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sehingga terdakwa beserta barang-bukti diserahkan ke penyidik Polres Aceh Tenggara.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2620/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risat Sayuti., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib. Didesa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- bahwa awal terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saat itu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara. kemudian Anggota Opsnal melakukan pengintain dan pengendapa,n lalu Anggota Opsnal melihat terdakwa mengintip dari rumahnya di lantai dua Lalu Anggota Opsnal mengelilingi rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut agar rumah tersebut dibuka namum terdakwa tidak membuka pintu rumah tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa lompat dari lantai dua rumah tersebut dan berlari, lalu Anggota Opsnal mengejar terdakwa, kemudian jarak kurang lebih 10 meter terdakwa terjatuh dan Anggota Opsnal menangkap terdakwa dan salah satu Anggota Opsnal melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil kearah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan teras rumah terdakwa kemudian Anggota Opsnal Membuka kotak tersebut yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Herli Suhendra dengan cara dibeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa **a. 5** (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu) gram **b. 1** (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh) gram dan **c. 1** (satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saksi Herli Suhendra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terdakwa jual dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyeter uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membagi Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi Herli Suhendra menjadi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran sedang;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan menjualkan 1 Paket narkotika jenis sabu yang kecil dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan apa bila paketan yang kecil sudah terjual habis maka terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi Herli Suhendra ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Firmi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib. Didesa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- bahwa awal terjadi penangkapan terhadap terdakwa, saat itu Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



masyarakat bahwa di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara. kemudian Anggota Opsnal melakukan pengintain dan pengendapan, lalu Anggota Opsnal melihat terdakwa mengintip dari rumahnya di lantai dua. Lalu Anggota Opsnal mengelilingi rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut agar rumah tersebut dibuka namun terdakwa tidak membuka pintu rumah tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa lompat dari lantai dua rumah tersebut dan berlari, lalu Anggota Opsnal mengejar terdakwa, kemudian jarak kurang lebih 10 meter terdakwa terjatuh dan Anggota Opsnal menangkap terdakwa dan salah satu Anggota Opsnal melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil ke arah depan teras rumah terdakwa kemudian Anggota Opsnal Membuka kotak tersebut yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saksi Herli Suhendra dengan cara dibeli;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa **a. 5 (lima)** bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu) gram **b. 1 (satu)** bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh) gram dan **c. 1 (satu)** buah kotak warna putih;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saksi Herli Suhendra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terdakwa jual dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyeter uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang membagi Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi Herli Suhendra menjadi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran sedang;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan menjualkan 1 Paket narkotika jenis sabu yang kecil dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan apa bila paketan yang kecil sudah terjual habis maka terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi Herli Suhendra ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi Herli Suhendra Alias Een Bin Alm. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 23.45 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi ditangkap bersama dengan saksi Sandy Prastyo;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat saksi ditangkap adfalah berupa **a. 2** (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, ada barang bukti yang ikut disita oleh kepolisian yaitu berupa **b. 1** (satu) bungkus plastic klip warna putih bening, **c. 1** (satu) buah plastic bekas bungkus mie lidi warna putih bening, **d. 1** (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna, **e.**uang tunai sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi Sandy Prasetyo tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengaku memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ishak Alias Icak pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib, di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di pinggir jalan masuk kedalam gang dengan tujuan untuk saksi jualkan kembali;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari sdr. Ishak tersebut adalah sebanyak 2 (dua) sak atau sekitar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa cara saksi membayar narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari Ishak Alias Icak tersebut adalah apabila narkoba jenis sabu tersebut sudah habis laku terjual maka saksi akan membayarkannya kepada Ishak tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari Ishak tersebut sudah ada yang laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya uang hasil narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual adalah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah saksi serahkan kepada Ishak;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi peroleh dari sdr. Ishak tersebut harus saksi bayarkan sejumlah Rp. 6.600.000 (enam juta enam ratus rupiah);

Terhadap dap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat res narkoba polres aceh tenggara Polres aceh tenggara karena ditemukan narkoba jenis sabu pada hari sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib Di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara di dekat pekarangan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di atas lantai teras rumah terdakwa yang ketika terdakwa melompat dari lantai dua rumah terdakwa merasa kaki terdakwa sakit sehingga narkoba jenis sabu tersebut terlepas dari genggam tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penimbangan diruangan Idik I Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yang terdakwa saksikan dan disaksikan oleh saksi penangkap yaitu 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua puluh tujuh) gram;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil yang berisikan 5 (lima) bungkus Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 1,01 (satu koma nol satu) gram dan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dengan berat brutto 2,27 (dua koma dua

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh) gram adalah milik saksi Herli Suhendra untuk terdakwa jualkan kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara diberikan oleh saksi Herli Suhendra, yang mana terdakwa akan menyetorkan kepada saksi Herli Suhendra apabila Narkotika jenis sabunya sudah terjual;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saksi HERLI SUHENDRA Als EEN memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 14 april 2023 sekira pukul 22:30 Wib di desa titi pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening karna terdakwa yang membungkusnya didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan yang kedua terdakwa menerima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib. di D Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Herli Suhendra;
- Bahwa tujuan saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyetor uang penjualan tersebut kepada saksi Herli Suhendra;
- Bahwa saksi Herli Suhendra memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan perjanjian apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa akan menjualkan 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening yang berukuran kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus pelastik clip yang berukuran sedang akan terdakwa paketi/ bagi kembali dengan pelastik klip berukuran kecil kembali apabila 5 (lima) bungkus yang apabila sudah habis;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut baik dari pihak berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu gram;
- 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh gram.);
- 1 (satu) kotak plastik warna putih berukuran kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2620/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Risat Sayuti dan saksi Firmi keduanya anggota Opsnal Satnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara terdapat transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa kemudian saksi Risat Sayuti dan saksi Firmi melakukan pengintain dan pengendapan di tempat infrmasi yang diterima tersebut, lalu saksi Risat Sayuti dan saksi Firmi melihat terdakwa mengintip dari rumahnya di lantai dua Lalu saksi Risat Sayuti dan saksi Firmi selaku Anggota Opsnal mengelilingi rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut agar rumah tersebut dibuka namun terdakwa tidak membuka pintu rumah tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa lompat dari lantai dua rumah tersebut dan berlari, lalu Anggota Opsnal mengejar terdakwa, kemudian jarak kurang lebih 10 meter terdakwa terjatuh dan Anggota Opsnal menangkap terdakwa dan salah satu Anggota Opsnal melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil kearah depan teras rumah terdakwa kemudian Anggota Opsnal Membuka kotak tersebut yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi risat satyti dan saksi Firmi telah berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib. Didesa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa **a. 5** (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu) gram **b. 1** (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh) gram dan **c. 1** (satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa kemudian terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik saksi Herli Suhendra yang telah memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terdakwa jual dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyeter uang sejumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa yang membagi Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi Herli Suhendra menjadi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran sedang;
- Bahwa barang bukti tersebut rencananya akan menjualkan 1 Paket narkotika jenis sabu yang kecil dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan apa bila paketan yang kecil sudah terjual habis maka terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjualkan Narkotika jenis sabu milik saksi Herli Suhendra ;
- Bahwa saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 14 april 2023 sekira pukul 22:30 Wib di desa titi pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening karna terdakwa yang membungkusnya didalam kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan yang kedua terdakwa menerima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di D Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya dirumah saksi Herli Suhendra;

- Bahwa tujuan saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyetor uang penjualan tersebut kepada saksi Herli Suhendra;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut baik dari pihak berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Johannes Tarigan Alias Johan, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan, awalnya saksi Riset Sayuti dan saksi Firmi keduanya anggota Opsnal Satnarkoba Polres Aceh Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara terdapat transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Riset Sayuti dan saksi Firmi melakukan pengintain dan pengendapan di tempat informasi yang diterima tersebut, lalu saksi Riset Sayuti dan saksi Firmi melihat terdakwa mengintip dari rumahnya di lantai dua Lalu saksi Riset Sayuti dan saksi Firmi selaku Anggota Opsnal mengelilingi rumah terdakwa dan mengetuk pintu rumah terdakwa tersebut agar rumah tersebut dibuka namun terdakwa tidak membuka pintu rumah tersebut, kemudian tiba-tiba terdakwa lompat dari lantai dua rumah tersebut dan berlari, lalu Anggota Opsnal mengejar terdakwa, kemudian jarak kurang lebih 10 meter terdakwa terjatuh dan saksi Riset Sayuti dan saksi Firmi selaku Anggota Opsnal menangkap terdakwa dan melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kotak warna putih berukuran kecil kearah depan teras rumah terdakwa, kemudian saksi Riset Sayuti dan saksi Firmi membuka kotak tersebut yang berisikan Narkotika jenis Sabu, sehingga saksi Riset sayuti dan saksi Firmi berhasil melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekira pukul 04:30 Wib. Didesa Lawe Desky I Kec. Babul Makmur Kab. Aceh Tenggara;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan barang bukti berupa **a. 5** (lima) bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu) gram **b. 1** (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh) gram dan **c. 1** (satu) buah kotak warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut milik saksi Herli Suhendra yang telah memberikannya 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyuruh terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut yang mana apabila Narkotika jenis sabu tersebut habis terdakwa jual dari hasil penjualan tersebut terdakwa menyeter uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa pada hari jumat tanggal 14 april 2023 sekira pukul 22:30 Wib di desa titi pasir kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus yang masing-masing dibungkus dengan pelastik warna putih bening dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik warna putih bening;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang membagi Narkotika jenis sabu yang diterima dari saksi Herli Suhendra menjadi 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran kecil dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening berukuran sedang;

Menimbang, bahwa terdakwa rencananya akan menjualkan 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu yang kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan apabila paketan yang kecilnya tersebut sudah terjual habis maka terdakwa akan setorkan uangnya kepada saksi Herli Suhendra;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dari saksi Herli Suhendra sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023, sekira pukul 10.30 Wib. di Desa Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara dan yang kedua terdakwa menerima pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22:30 Wib. di D Titi Pasir Kec. Semadam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Herli Suhendra;



Menimbang, bahwa tujuan saksi Herli Suhendra memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk dijualkan, setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan menyeteror uang penjualan tersebut kepada saksi Herli Suhendra;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan Narkotika jenis sabu tersebut baik dari pihak berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pada PUSLABFOR Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : “ barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **JOHANNES TARIGAN Als. JOHAN** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor : 2620/NNF/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL S.Si.,M.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap terdakwa selain dipidana penjara juga dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu gram);
- 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh gram);
- 1 (satu) kotak plastic warna putih berukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti diatas oleh karena merupakan barang bukti yang digunakan maupun barang bukti hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu agar tidak dapat dipergunakan lagi sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Tarigan Alias Johan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah atau melawan hukum menerima untuk dijual narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,01 gr (satu koma nol satu gram.
 - 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat brutto 2,27 gr (dua koma dua puluh tujuh gram.)
 - 1 (satu) kotak plastic warna putih berukuran kecil

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syah Putra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sabarudin., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Saiful Bahri, S.H dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Syah Putra Sibagariang, S.H

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Ktn